



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA
WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan pembangunan nasional sehingga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemangku kepentingan jasa konstruksi di Daerah yang sesuai dengan kebijakan nasional maka diperlukan pengaturan tentang jasa konstruksi;
- b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- c. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota disampaikan Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 19 Juni 2026;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 6 Juli 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Wali Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Juli 2026



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,
BUDI PRASETYO

BERITA ACARA

NOMOR : B/1000.3.2/1146
NOMOR : B/100.3.7/667

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA
WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

: Wali Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2.

BUDI PRASETYO

: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- DARYONO

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- MUHAMMAD BILAL

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- ARDIANTO KUSWINARNO

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 143A Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

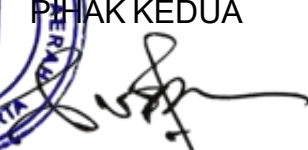
Dibuat di Surakarta

1. WALI KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU



RESPATI ACHMAD ARDIANTO

2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA



BUDI PRASETYO
KETUA



DARYONO
WAKIL KETUA



MUHAMMAD BILAL
WAKIL KETUA



ARDIANTO KUSWINARNO
WAKIL KETUA